



PUTUSAN

Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- | | |
|---------------------|--|
| I. N a m a | : TOMI Bin HAMZAH; |
| Tempat lahir | : Segawang Hilir; |
| Umur/tanggal lahir | : 29 tahun/12 Oktober 1990; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Teluk Kasih RT.05 RW.02
Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |
| II. N a m a | : DINAR Bin SEHAN; |
| Tempat lahir | : Pimpinan Parid; |
| Umur/tanggal lahir | : 34 tahun/17 Agustus 1986; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Pipid Teja, Ds. Pimpinan Parid
RT.10 RW.03 Kecamatan Teluk
Keramat, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat; |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |
| III. N a m a | : ROBI Bin SALUS (Almarhum); |

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Pimpinan Parid;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/tahun 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karet RT.02 RW.04 Kecamatan
Tangaran, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

IV. N a m a : **PARDIANTO Bin HELMI;**

Tempat lahir : Arung Parak;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/6 Juni 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Arung Parak RT.08 RW.08
Kecamatan Tangaran, Kabupaten
Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;

V. N a m a : **PENDI Bin MAWARDI (Almarhum);**

Tempat lahir : Telu Kembang;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/7 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sendoyan RT.02 Kecamatan
Sejangkung, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. N a m a : **RAINI Bin ISMAIL;**
Tempat lahir : Pimpinan Parid;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/5 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pimpinan Parid, Desa Pipit
Teja RT.10 RW.03 Kecamatan Teluk
Keramat, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif :

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 21 Januari 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I TOMI Bin HAMZAH, Terdakwa II DINAR Bin SEHAN, Terdakwa III ROBI Bin SALUS, Terdakwa IV PARDIANTO Bin HELMI, Terdakwa V PENDI Bin MAWARDI dan Terdakwa VI RAINI Bin ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan permufakatan jahat terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dan

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sepeda yang sudah dimodifikasi yang terdapat rantai dan tali;
 - 40 (empat puluh) potong kayu olahan bentuk balok;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Jase Bin juli,dkk

4. Membebankan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 154/Pid.B/LH/2019/PN Sdw, tanggal 28 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **TOMI Bin HAMZAH**, Terdakwa II **DINAR Bin SEHAN**, Terdakwa III **ROBI Bin SALUS (Alm)**, Terdakwa IV **PARDIANTO Bin HELMI**, Terdakwa V **PENDI Bin MAWARDI (Alm)** dan terdakwa VI **RAINI Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020



4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 6 (enam) sepeda yang sudah dimodifikasi yang terdapat rantai dan tali;
 - 40 (empat puluh) potong kayu olahan bentuk balok;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Jase Bin Juli, dkk

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 50/PID-LH/2020/PT SMR, tanggal 2 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 154/Pid.B-LH/2019/PN Sdw tanggal 28 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I **TOMI Bin HAMZAH**, Terdakwa II **DINAR Bin SEHAN**, Terdakwa III **ROBI Bin SALUS (Almarhum)**, Terdakwa IV **PARDIANTO Bin HELMI**, Terdakwa V **PENDI Bin MAWARDI (Almarhum)** dan Terdakwa VI **RAINI Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) sepeda yang sudah dimodifikasi yang terdapat rantai dan tali;
 - 40 (Empat puluh) potong kayu olahan bentuk balok;
Digunakan dalam perkara lain an. JASE Bin JULI dkk.
6. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 154/Pid.B/LH/2019/PN.Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2020 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 6 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta *judex facti* tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Anggota Kepolisian melihat ada 15 (lima belas) orang sedang melakukan penebangan dan pengangkutan kayu di wilayah hutan kampong Intu Lingau dan 1 orang sebagai koordinatornya dengan peran yang berbeda-beda, yaitu 9 (sembilan) orang yang melakukan penebangan sekaligus mengolah kayu menjadi bentuk papan dan balok, 6 orang, yaitu Para Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut dari lokasi penebangan ke penumpukan kayu dan kemudian diangkut lagi ke penumpukan kayu dan kemudian diangkut lagi ke penumpukan kayu yang berada di pinggir jalan raya dengan menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi, padahal Para Terdakwa tidak memiliki ijin berupa izin pemanfaatan hutan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam atau Izin Pemanfaatan Kayu;

Bahwa sebagai pengangkut kayu, Para Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Bari Prima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kubik dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 30 September 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H

ttd./

Soesilo, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 3153 K/Pid.Sus-LH/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)